



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, ekonomis, efisien dan efektif, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah yang berkualitas;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP Daerah yang berkualitas diperlukan adanya suatu ukuran mutu (standar audit) yang sesuai dengan mandat audit masing - masing APIP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR AUDIT APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
4. Inspektur/Pimpinan APIP adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Auditor dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
7. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

9. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh APIP.
10. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan audit intern.
11. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*Assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas serta ketaatan pada peraturan
17. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
18. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan auditi menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, menjamin resiko dan proses pengendalian.
19. Kecurangan (*fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan, atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

BAB II TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR AUDIT

Pasal 2

- (1) Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk :
 - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktek-praktek audit yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
 - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
 - d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
 - e. menilai, mengarahkan dan mendorong APIP untuk mencapai tujuan audit intern;
 - f. menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern;
 - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern.
- (2) Fungsi Standar Audit APIP adalah sebagai ukuran mutu minimal bagi para APIP dalam:
 - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktek-praktek audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit audit;
 - b. pelaksanaan koordinasi audit intern oleh APIP ;
 - c. pelaksanaan perencanaan audit intern oleh APIP ;
 - d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kegiatan APIP adalah kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*). berupa audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memerlukan jaminan kualitas (*consulting*) berupa sosialisasi, assistensi dan konsultasi.
- (2) Ruang lingkup kegiatan Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Standar Audit Kinerja dan Standar Audit dengan Tujuan Tertentu
- (3) Standar Audit ini tidak berlaku pada kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penugasan yang telah diatur dengan ketentuan khusus.



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, ekonomis, efisien dan efektif, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Daerah yang berkualitas;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP Daerah yang berkualitas diperlukan adanya suatu ukuran mutu (standar audit) yang sesuai dengan mandat audit masing - masing APIP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR AUDIT APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal.
2. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tegal.
4. Inspektur/Pimpinan APIP adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal.
5. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jendral/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan perundang-undangan.
6. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pengertian Auditor dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
7. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah atau kegiatan, program, atau fungsi tertentu suatu entitas sebagai obyek penugasan audit intern oleh Auditor atau APIP.

9. Standar audit adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh APIP.
10. Kode etik adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan audit intern.
11. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*Assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen resiko, kontrol (pengendalian) dan tata kelola (sektor publik).
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
14. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektifitas serta ketaatan pada peraturan
17. Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigasi/Tindak Pidana Korupsi dan audit untuk tujuan tertentu lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
18. Nilai Tambah adalah bahwa kegiatan auditi menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, menjamin resiko dan proses pengendalian.
19. Kecurangan (*fraud*) adalah setiap tindakan ilegal ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan, atau kekuatan fisik. Penipuan yang dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk memperoleh uang, properti, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kehilangan jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

BAB II
TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR AUDIT

Pasal 2

- (1) Tujuan Standar Audit APIP adalah untuk :
 - a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan praktek-praktek audit yang seharusnya;
 - b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah;
 - c. menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit intern;
 - d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses organisasi;
 - e. menilai, mengarahkan dan mendorong APIP untuk mencapai tujuan audit intern;
 - f. menjadi pedoman dalam pekerjaan audit intern;
 - g. menjadi dasar penilaian keberhasilan pekerjaan audit intern.
- (2) Fungsi Standar Audit APIP adalah sebagai ukuran mutu minimal bagi para APIP dalam:
 - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dapat merepresentasikan praktek-praktek audit intern yang seharusnya, menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan audit intern yang memiliki nilai tambah serta menetapkan dasar-dasar pengukuran kinerja audit audit;
 - b. pelaksanaan koordinasi audit intern oleh APIP ;
 - c. pelaksanaan perencanaan audit intern oleh APIP ;
 - d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan konsistensi penyajian laporan hasil audit intern.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Kegiatan APIP adalah kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*). berupa audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memerlukan jaminan kualitas (*consulting*) berupa sosialisasi, assistensi dan konsultasi.
- (2) Ruang lingkup kegiatan Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi Standar Audit Kinerja dan Standar Audit dengan Tujuan Tertentu
- (3) Standar Audit ini tidak berlaku pada kegiatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap penugasan yang telah diatur dengan ketentuan khusus.

BAB IV
STANDAR AUDIT APIP

Pasal 4

- (1) Standar Audit pada Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Prinsip-prinsip dasar
 - b. Standar umum
 - c. Standar pelaksanaan Audit intern
 - d. Standar komunikasi Audit intern
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menjabarkan standart audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur/ Pimpinan APIP.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 April 2016

BUPATI TEGAL,


ENTUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 12 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR AUDIT
APARAT INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN TEGAL

STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)
KABUPATEN TEGAL

1. PRINSIP-PRINSIP DASAR

a. Visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP

Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis dan disetujui Bupati dan ditandatangani Pimpinan APIP sebagai Piagam Audit (*Audit Charter*).

b. Independen dan obyektifitas.

Dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen serta para auditornya harus objektif dalam pelaksanaan tugasnya agar kredibilitas hasil audit meningkat.

c. Independensi APIP

Pimpinan APIP bertanggung jawab kepada Bupati agar tanggung jawab pelaksanaan audit dapat terpenuhi. Posisi APIP ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, memperoleh dukungan yang memadai dari Pemerintah Daerah sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa dan membina hubungan baik dengan auditi dalam hal saling memahami di antara peranan masing-masing.

d. Obyektifitas APIP

APIP harus memiliki sikap jujur, netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan penugasan dengan tidak mengkompromikan kualitas dan melaporkan penugasan yang dilakukannya

e. Gangguan Terhadap Independensi dan Obyektivitas

Jika independensi atau obyektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP

f. Kepatuhan terhadap Kode Etik

APIP harus memenuhi Kode Etik yang telah ditetapkan Bupati. APIP harus menerapkan dan menegakan prinsip-prinsip etika yaitu integritas, obyektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas dan profesional

2. STANDAR UMUM

- a. Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi semua aspek kegiatan audit intern.
- b. APIP harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
- c. APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal yang diperlukan
- d. Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh APIP adalah kompetensi umum, kompetensi teknis audit intern dan kompetensi kumulatif
- e. Kompetensi teknis audit intern meliputi :
 - 1) Kompetensi bidang manajemen resiko, pengendalian intern, dan tata kelola sektor publik
 - 2) Kompetensi bidang strategi kegiatan audit intern
 - 3) Kompetensi bidang pelaporan hasil audit intern
 - 4) Kompetensi bidang sikap profesional
 - 5) Kompetensi bidang komunikasi
 - 6) Kompetensi bidang lingkungan pemerintahan
 - 7) Kompetensi bidang pengawasan
- f. APIP harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan
- g. Pimpinan APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan audit intern
- h. APIP harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama dan secara hati-hati dalam setiap penugasan audit intern
- i. APIP harus bersikap skeptisme profesional auditor yaitu sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara kritis

bukti. Pengumpulan dan bukti secara obyektif, mempertimbangkan secara relevansi, kompetensi dan kecukupan bukti.

- j. APIP harus mengikuti Standar Audit dalam segala pekerjaan audit intern yang dianggap material
- k. APIP wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan

3. STANDAR PELAKSANAAN AUDIT


- a. Pimpinan APIP harus mengelola kegiatan audit intern secara efektif untuk memastikan bahwa kegiatan audit intern memberikan nilai tambah bagi auditi
- b. Pimpinan APIP harus menyusun rencana strategis dan rencana audit intern tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan APIP
- c. Pimpinan APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif
- d. Pimpinan APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit intern
- e. Pimpinan APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada auditor eksternal dan/atau auditor lainnya
- f. Pimpinan APIP harus menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit intern yang dilaksanakan APIP
- g. Pimpinan APIP harus menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam hal hambatan-hambatan, dan / atau rendahnya pelayanan publik, penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, aset dan atau barang milik negara/daerah
- h. Kegiatan Audit Intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin
- i. Kegiatan audit harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik
- j. Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan manajemen resiko

- k. Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus
- l. Auditor harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan, termasuk tujuan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya penugasan yang dituangkan dalam program kerja audit (PKA)
- m. APIP harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan audit intern
- n. APIP harus menyiapkan dan menatausahakan pendokumentasian informasi audit intern dalam bentuk kertas kerja audit (KKA), didokumentasikan dan disimpan secara tertib, sistematis agar dapat secara efektif diambil kembali dirujuk.
- o. Pada setiap tahap penugasan audit intern, auditor harus disupervisi secara memadai untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kompetensi APIP

4. STANDAR KOMUNIKASI AUDIT

- a. APIP harus mengkomunikasikan hasil penugasan audit intern yang mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan audit intern serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi
- b. Komunikasi hasil penugasan audit intern harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas serta ringkas dan singkat
- c. Jika komunikasi hasil akhir mengandung kesalahan atau kelalaian yang signifikan, pimpinan APIP harus mengkomunikasikan informasi yang telah diperbaiki kepada semua pihak yang menerima komunikasi aslinya
- d. Komunikasi audit harus dibuat secara tertulis berupa laporan dan harus segera untuk menghindari kemungkinan salah tafsir
- e. APIP harus meminta tanggapan/pendapat auditi terhadap kesimpulan, fakta dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis dari pejabat auditi yang bertanggung jawab
- f. APIP diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan-kegiatannya dilaksanakan sesuai dengan standar

- g. APIP harus mengkomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- h. APIP harus memantau dan mendorong tindak lanjut atas simpulan, fakta dan rekomendasi audit.

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO